



PUTUSAN

Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.xx, Nomor HP. xx, email: xx, tempat tanggal lahir Tegal 6 Maret 1991, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Kendal, tanggal 10 Januari 1981, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dahulu di xx xxxxx, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 06 Juli 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tertanggal 14 November 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di alamat KOTA JAKARTA BARAT, KODE POS 11270;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx;

4. Bahwa, kurang lebih pada bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi;

4.2. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

4.3. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meminta makan kepada orangtua Penggugat;

4.4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Selatan, tertanggal 5 Juli 2023;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Cakti Bhudi Bhakti (**CBB**) 105,4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.

Bu

kti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328134603910001 atas nama KARTINI (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 784/34/XI/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3.

Surat Keterangan Ghoib Nomor 93/AG.2/31.73.04.1011/-071.562/2023 dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 5 Juli 2023, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada sekitar bulan November tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xx;

-

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering berkata kasar berbicara dengan nada tinggi dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

-

Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di xx; di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah
menikah pada sekitar bulan November tahun 2016 dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga
dengan tinggal bersama terakhir di xx;

-
Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak
harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering
berkata kasar berbicara dengan nada tinggi dengan Penggugat,
Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk keluarga, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah sejak tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama
dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

-
Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi
dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Radio Cakti Bhudi Bhakti (CBB) 105,4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2017, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa xx (Tergugat) telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan saat ini

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan (GHOIB);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017, serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Tafsir Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nyamiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Nyamiani, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. 500.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2023/PA.JB